



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 565 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN
BENDA BERGERAK SELAIN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan dalam bidang perwakafan perlu melakukan penyederhanaan formulir, digitalisasi pencetakan dokumen wakaf dan pengamanan dokumen wakaf perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian


Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG.

- KESATU : Mengubah diktum KETIGA nomor 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) berubah menjadi :
1. Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 2. Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 3. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah;
 4. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah; dan
 5. Surat Pernyataan Wakaf Bersama.
- KEDUA : Mengubah lampiran I, dan II Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lain dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketentuan lain dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

A. MODEL, BENTUK DAN NAMA FORMULIR WAKAF TANAH

NO	MODEL	BENTUK	NAMA FORMULIR
1.	WT.1	Buku	Akta Ikrar Wakaf Tanah
2.	WT.1a	Lembaran	Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah
3.	WT.2	Buku	Akta Penganti Ikrar Wakaf Tanah
4.	WT.2a	Lembaran	Salinan Akta Penganti Ikrar Wakaf Tanah
5.	WT.B	Lembaran	Surat Pernyataan Wakaf Bersama

B. SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN FORMULIR WAKAF TANAH

1. Model WT.1 (Akta Ikrar Wakaf Tanah)

- a. Bentuk : Buku
b. Ukuran : 17 x 13 inch
c. Kertas : Security Paper
d. Keamanan : Invisible Multicolor Ink, Microteks, Hidden Image, dan Validasi QR Code
e. Cetakan : 4 (empat) halaman
f. Huruf : Bookman Old Style
g. Ukuran Huruf : 11
h. Jumlah Rangkap : 1 (satu) buku
i. Penggunaan : Asli

2. Model WT.1a (Salinan Akta Ikrar Wakaf Tanah)

- a. Bentuk : Lembaran
b. Ukuran : 8,5 x 13 inch
c. Kertas : (Pdf)
d. Keamanan : Validasi QR Code
e. Cetakan : 4 (empat) halaman
f. Huruf : Bookman Old Style
g. Ukuran Huruf : 11

3. Model WT.2 (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah)


- a. Bentuk : Buku
b. Ukuran : 17 x 13 inch
c. Kertas : Security Paper
d. Keamanan : Invisible Multicolor Ink, Microteks, Hidden Image, dan Validasi QR Code
e. Cetakan : 4 (empat) halaman
f. Huruf : Bookman Old Style
g. Ukuran Huruf : 11
h. Jumlah Rangkap : 1 (satu) buku
i. Penggunaan : Asli

4. Model WT.2a (Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanah)

- a. Bentuk : Lembaran
b. Ukuran : 8,5 x 13 inch

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| c. Kertas | : Security Paper 80 gram |
| d. Keamanan | : Validasi QR Code |
| e. Cetakan | : 4 (empat) halaman |
| f. Huruf | : Bookman Old Style |
| g. Ukuran Huruf | : 11 |
5. Model WT.B (Surat Pernyataan Wakaf Bersama)
- | | |
|-------------------|---|
| a. Bentuk | : Lembar |
| b. Ukuran | : A4 atau F4/Folio |
| c. Kertas | : HVS |
| d. Cetakan | : 1 (satu) halaman atau lebih |
| e. Huruf | : Bookman Old Style |
| f. Ukuran Huruf | : 11 |
| g. Jumlah Rangkap | : 1 (satu) lembar |
| h. Penggunaan | : Asli untuk Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf |

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'KAMARUDDIN AMIN', is written below the title. The signature is fluid and includes a small 'M' and a 'D' at the end.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 565 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA
CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK
SELAIN UANG

Model Kertas AIW dan APAIW

A. Halaman 1




DIRAHASIAKAN

B. Halaman 2, 3, dan 4



DIRAHASIAKAN

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 800 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN UANG

1. Kolom Isian WT.1 AIW



WT.1

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut :

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir : /
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :

Bertindak atas nama dan sebagai

- Diri sendiri sebagai pemilik tunggal bidang tanah
 Mewakili nama-nama yang tercantum dalam Surat Pernyataan Wakaf Bersama, dengan Nomor :
 Organisasi, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :
 Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar :
Tgl. Terbit Surat :
Skala :
 Nasional
 Provinsi :
 Kab./Kota :

- Badan Hukum, berdasarkan

<input type="checkbox"/>	SK Kepengurusan :	Tanggal :
	Surat Kuasa :	Tanggal :
	Nama Badan Hukum:	
	No. Surat Pengesahan :	Tahun :
	Tgl. Terbit Surat :	

Keterangan Tambahan Wakif :

Mewakafkan tanah yang dimiliki dengan data sebagai berikut :

Jenis dokumen hak atas tanah :

Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai

NIB :

Nomor (Kolom A Sertifikat) : Desa/Kel. :

Pemegang Hak :

Tgl terbit :

Lainnya

Jenis dokumen :

Nomor :

Nama Pemilik :

Tgl dokumen :

Kondisi tanah

- Luas : m²
(.....)

- Batas-batas :

- Utara :

- Selatan :

- Barat :

- Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya.

dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai :

Sarana dan kegiatan ibadah

Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan

1. **What is the primary purpose of the study?**

Ikrar wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Saksi 2

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Ikrar wakaf ini disetujui para pihak, disahkan dan diterbitkan oleh PPAIW.

Wakif,

Nazhir.

.....,

Saksi 1

Saksi 2

Kolom Isian WT 1a Salinan AIW



WT 1a

(SALINAN) AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut :

NIK

Nama :
Tempat/Tgl Lahir : /
Jenis Kelamin :
Alamat :

Agama :

Bertindak atas nama dan sebagai

- Diri sendiri sebagai pemilik tunggal bidang tanah
 Mewakili nama-nama yang tercantum dalam Surat Pernyataan Wakaf Bersama, dengan Nomor :
 Organisasi, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :
 Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar :
Tgl. Terbit Surat :
Skala :
 Nasional
 Provinsi :
 Kab./Kota :

 Badan Hukum, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :
 Surat Kuasa : Tanggal :
Nama Badan Hukum:
No. Surat Pengesahan : Tahun :
Tgl. Terbit Surat :

Keterangan Tambahan Wakif :

Mewakafkan tanah yang dimiliki dengan data sebagai berikut :
Jenis dokumen hak atas tanah :

- Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai

NIB :
Nomor (Kolom A Sertifikat) : Desa/Kel. :
Pemegang Hak :
Tgl terbit :

- Lainnya

Jenis dokumen :
Nomor :
Nama Pemilik :
Tgl dokumen :

Kondisi tanah

- Luas : m²
(.....)
- Batas-batas :
- Utara :
- Selatan :
- Barat :
- Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya.

dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai :

- Sarana dan kegiatan ibadah
 Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
 Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
 Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
 Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah :

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah :

1. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
2. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
3. NIK :
:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak atas nama dan sebagai

- Nazhir Perseorangan
 Nazhir Organisasi, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :
 Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar : Tgl. Surat:
Skala

Nasional
 Provinsi :
 Kab./Kota :

- Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

SK Kepengurusan: Tanggal :
 Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Badan Hukum :
No. Surat Pengesahan: Tahun :
Tgl. Terbit Surat :

Keterangan tambahan Nazhir

Ikrar wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Saksi 2
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Salinan Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan aslinya.

.....,
PPAIW,

TTD

.....
NIP

3. Kolom Isian WT.2 APAIW



WT.2

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak sebagai pihak yang mengetahui dan mendaftarkan peristiwa wakaf tanah yang dimaksud dalam ikrar ini telah terjadi di masa lampau. Adapun wakif diketahui sebagai berikut :

Perseorangan Organisasi Badan Hukum

Nama Wakif :
Alamat yang diketahui :

Menyatakan bahwa saat ini wakif sudah meninggal/tidak diketahui keberadaannya. Pernyataan tanah wakaf ini dibuat berdasarkan petunjuk (qarinah) sebagai berikut :

1.
2.
3.

Telah diwakafkan tanah dengan data sebagai berikut
Bukti Kepemilikan :

Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai

NIB :
Nomor : Desa/Kel. :
Pemegang Hak :
Tgl terbit :

Lainnya Tidak Ada

Jenis bukti :
Nomor :
Nama Pemilik :
Tgl pembuatan :

Kondisi tanah

- Luas : m²
(.....)

- Batas-batas :
- Utara :
- Selatan :
- Barat :
- Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya.

dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna, Usaha, atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai :

- Sarana dan kegiatan ibadah
- Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah :

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

Pihak yang disahkan sebagai nazar dari wakaf ini adalah :

1. NIK :
.....

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

2. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

3. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak atas nama dan sebagai

Nazhir Perseorangan

Nazhir Organisasi, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :
 Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar : Tgl. Surat:
Skala

Nasional
 Provinsi :
 Kab./Kota :

Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :
 Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Badan Hukum :
No. Surat Pengesahan: Tahun :
Tgl. Terbit Surat :

Keterangan tambahan Nazhir

Ikrar wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Saksi 2
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Ikrar wakaf ini disetujui para pihak, disahkan dan diterbitkan oleh PPAIW.

Pemohon, Nazhir, PPAIW,

materai

..... NIP.

Saksi 1 Saksi 2

.....

4. Kolom Isian WT.2a Salinan APAIW



WT.2a

(SALINAN) AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF

Nomor :
PPAIW :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut

NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak sebagai pihak yang mengetahui dan mendaftarkan peristiwa wakaf tanah yang dimaksud dalam ikrar ini telah terjadi di masa lampau. Adapun wakif diketahui sebagai berikut :

Perseorangan Organisasi Badan Hukum

Nama Wakif :
.....

Alamat yang diketahui : _____

Menyatakan bahwa saat ini wakif sudah meninggal/tidak diketahui keberadaannya. Pernyataan tanah wakaf ini dibuat berdasarkan petunjuk (qarinah) sebagai berikut :

1.
2.
3.

Telah diwakafkan tanah dengan data sebagai berikut

Bukti Kepemilikan :

Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai

NIB :
Nomor :
Pemegang Hak :
Tgl terbit :

Desa/Kel. :

Lainnya Tidak Ada

Jenis bukti :
Nomor :
Nama Pemilik :
Tgl pembuatan :

Kondisi tanah

- Luas : m²
(.....)

- Batas-batas :
- Utara :
- Selatan :
- Barat :
- Timur :

Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya.

dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna, Usaha, atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai :

Sarana dan kegiatan ibadah
 Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

- Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah :

--

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan:

--

Pihak yang disahkan sebagai nazar dari wakaf ini adalah :

1. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
2. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
3. NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertindak atas nama dan sebagai

- Nazir Perseorangan
- Nazir Organisasi, berdasarkan

SK Kepengurusan : Tanggal :
 Surat Kuasa : Tanggal :

Nama Organisasi :
Nomor Terdaftar : Tgl. Surat:
Skala

Nasional
 Provinsi
 Kab./Kota :

- Nazir Badan Hukum, berdasarkan

<input type="checkbox"/>	SK Kepengurusan :	Tanggal :
	Surat Kuasa :	Tanggal :
	Nama Badan Hukum :	
	No. Surat Pengesahan:	Tahun :
	Tgl. Terbit Surat :	
Keterangan tambahan Nazhir		
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		

Ikrar wakaf ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Saksi 2
NIK :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat sebagaimana aslinya..

.....,
PPAIW,

TTD

.....
NIP.

5. Kolom Isian WT.B Surat Pernyataan Wakaf Bersama

Surat Pernyataan Wakaf Bersama

WT.B

Nomor :

Kami yang memiliki identitas dibawah ini :

1. NIK :	TTD
Nama :	
Tempat/Tgl. :	
Lahir	
Jenis	
Kelamin	

Alamat :

Agama :

Hubungan dengan yang mewakili :

2. NIK : TTD

Nama :

Tempat/Tgl. :

Lahir

Jenis :

Kelamin

Alamat :

Agama :

Hubungan dengan yang mewakili :

3. Dst.

Mewakilkan kepengurusan wakaf tanah yang dimiliki secara bersama untuk diwakafkan, kepada :

NIK :

Nama :

Tempat/Tgl. :

Lahir

Jenis Kelamin :

Alamat :

Agama :

Surat Pernyataan ini sebagai bukti persetujuan wakaf tanah yang dimiliki bersama untuk didaftarkan pada PPAIW setempat.


Pihak perwakilan,

.....,

materai

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


KAMARUDDIN AMIN